



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN
ARASTAMAR SOE (STAKAS)**

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR SOE (STAKAS)
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kab. TTS : 03/HM.02.04/K.NT-21/8/2022
No. STAKAS : 14.1/MoU/STAKAS-TTS/1/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di SoE, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024** berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Melky E. Fay, S.Sos** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat I No. 1, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. **Phidolija Tamonob M.Pd.K** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe selanjutnya disebut sebagai Pihak II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe berkedudukan di Jalan Batu Karang, RT .02 RW .10, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PIHAK I dan PIHAK II dalam Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 6

PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 7

- 1) PIHAK I dan PIHAK II melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 8

PIHAK I dan PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini Pihak Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe selaku Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;

- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Jalan Basuki Rahmat I No. 1, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Sekretariat Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe berkedudukan di Jalan Batu Karang, RT .02 RW .10, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PIHAK I dan PIHAK II.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PIHAK I dan PIHAK II dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

KETUA,

MELKY E. FAY S.Sos

PIHAK II

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KISTEN ARASTAMAR
SOE (STAKAS)**

KETUA,

**PHIDOLIJA TAMONOB M.Pd. K
NIDN. 2306028501**